



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis dan Izin Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian Kewenangan untuk Menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian Kewenangan untuk Menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Bekasi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BPLH adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
6. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

10. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan
11. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
12. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau Kegiatan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
16. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
17. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
18. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau Kegiatan
19. Komisi Penilai Amdal adalah komisi Penilai Amdal Kabupaten Bekasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Paragraf Satu

Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Paragraf Dua

Permohonan

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada BPPPT dengan melampirkan :
 - a. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. Dokumen Pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Profil Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. Tanda bukti setor Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir

- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Format formulir permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Kepala BPMPPT mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui multi media dan papan pengumuman dilokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat(1) untuk usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman rencana usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPLH

Bagian Tiga

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 6

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup atau Rekomendasi UKL- UPL
- (2) Usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati dan Izin Lingkungan Hidup ditetapkan Kepala BPMPPT.
- (3) Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL ditandatangani oleh kepala BPLH sedangkan Izin Lingkungan ditandatangani Kepala BPMPPT.

- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
- Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan Bupati;
 - Berakhirnya Izin Lingkungan.

Pasal 7

Sebelum penerbitan Izin Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 6 BPLH dan BPMPPT melakukan langkah-langkah koordinasi dan sinkronisasi

Pasal 8

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

BAB III

MASA BERLAKU

Pasal 9

- Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau Kegiatan berjalan.
- Izin Lingkungan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - Izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
 - Jenis usaha dan/atau kegiatan sudah tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin yang telah diperoleh;
 - Berakhirnya usaha dan/atau kegiatan;
 - Izin dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 10

- Penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- Perubahan usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

- c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
- 1) Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2) Penambahan kapasitas produksi;
 - 3) Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - 4) Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 5) Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau Kegiatan;
 - 6) Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau Kegiatan;
 - 7) Usaha dan/atau Kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup dalam Izin Lingkungan;
 - 8) Terjadinya kebijakan pemerintah yang ditunjukkan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau;
 - 9) Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau;
- e. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 11

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :

1. Mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui BPLH;
3. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan dilaksanakan oleh BPLH dan BPMPPT
- (2) Kepala BPLH dan BPMPPT wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Dokumen Lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan berlaku dan dipersamakan dengan Izin Lingkungan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2 Februari 2014

BUPATI BEKASI, A


Hj. NENENG HASANAH YASIN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Bekasi,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Lingkungan

Kepada Yth :
Bupati Bekasi
Di
TEMPAT

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin lingkungan dengan data-data sebagai berikut :

Form 1. Identitas Pemrakarsa	
1.	Nama Pemohon
2.	Alamat
3.	Nomor Telepon/Fax
4.	Alamat email

Form 2. Dokumen Pendirian Usaha dan/atau Kegiatan	
1.	Nama Perusahaan
2.	Alamat
3.	Nomor Telepon/Fax
4.	Jenis Usaha
5.	No./Tgl AktePendirian
6.	NPWP
7.	No./Tgl Izin Lokasi
8.	No./Tgl. Persetujuan KA-ANDAL

Form 3. Profil Usaha dan/atau Kegiatan	
	Profil Usaha dan/atau Kegiatan antara lain memuat : a. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; b. Nama usaha dan/atau kegiatan; c. Alamat usaha dan/atau kegiatan; d. Bidang usaha dan/atau kegiatan; dan e. Lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pemohon

(.....)

BUPATI BEKASI

Hj. NENENG HASANAH YASIN